



**PENETAPAN**  
**Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Yohanis Mantolas**, Tempat Tanggal Lahir: Camplong, 08 Februari 1972, Agama: Kristen, Umur: 51 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Oenaek, RT.0001/RW.001, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang-NTT, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat – surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi – saksi dan memeriksa surat – surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 31 Mei 2023 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Nikolas Mantolas (Ayah).
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia di Desa Camplong II pada tanggal 17 Desember 2020.
- Bahwa kematian Ayah Pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan pada kantor pencatatan sipil untuk memperoleh akta kematian.
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan akta kematian dari Ayah Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk proses pendaftaran pada kantor dinas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Kabupaten Kupang Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi.
- Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar dibebankan kepada pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya menerima dan mempehadapkan Bapak, kiranya dapat menerima dan mempehadapkan

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini kedepan suatu persidangan pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Ayah Pemohon yang bernama: Nikolas Mantolas, Lahir di Oenlasi pada tanggal 11 Mei 1930 dan telah meninggal pada tanggal 17 Desember 2020;
3. Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepada pegawai pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukan kepada turunannya resmi penerapan ini maka dapat mendaftarkan kematian Ayah pemohon tersebut yang bernama Nikolas Mantolas, Lahir di Oenlasi pada tanggal 11 Mei 1930 dan telah meninggal pada tanggal 17 Desember 2020;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya, yakni pada petitum kedua dan ketiga yang tertulis 17 Desember 2020 menjadi 17 Desember 2010;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5301100806730002, atas nama Yohanis Mantolas, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 5301100801073739, atas nama Kepala Keluarga Yohanis Mantolas, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.2;
3. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Desa Camplong II Nomor: 145/472/DC.II/V/2023, tanggal 22 Mei 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.3;
4. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Hubungan Antara Ayah dan Anak dari Desa Camplong II Nomor: 145/474/DC.II/V/2023, tanggal 22 Mei 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Olm



Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.4 dan telah dibubuhkan meterai yang cukup serta di depan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti – bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Osias Lasa dan Lukius Talan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

## 1. Saksi Osias Lasa

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Permohonan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Nikolas Mantolas;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon lahir di Oenlasi pada tanggal 11 Mei 1930;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2010 di rumah Ayah kandung Pemohon yang beralamat di Oenaek RT.001/RW.001, Desa Caplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu dan hadir pada saat Ayah kandung Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa kematian Ayah kandung Pemohon belum dilaporkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang, sehingga sekarang baru Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon ke Pengadilan Negeri Oelamasi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon ke Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengurus proses jual beli tanah;
- Bahwa Pemohon melakukan proses jual beli tanah dengan Pak Siswanto;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

## 2. Saksi Lukius Talan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Permohonan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Nikolas Mantolas;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon lahir di Oenlasi pada tanggal 11 Mei 1930;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2010 di rumah Ayah kandung Pemohon yang beralamat di Oenaek RT.001/RW.001, Desa Caplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu dan hadir pada saat Ayah kandung Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa kematian Ayah kandung Pemohon belum dilaporkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang, sehingga sekarang baru Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon ke Pengadilan Negeri Oelamasi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon ke Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengurus proses jual beli tanah;
- Bahwa Pemohon melakukan proses jual beli tanah dengan Pak Siswanto;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan keputusan atas Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencatatkan kematian Ayah Pemohon yang bernama:

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikolas Mantolas, Lahir di Oenlasi pada tanggal 11 Mei 1930 dan telah meninggal pada tanggal 17 Desember 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mendalilkan sebagaimana dalam permohonannya dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Osias Lasa dan Lukius Talan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Oenaek, RT.0001/RW.001, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang-NTT;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Nikolas Mantolas lahir di Oenlasi pada tanggal 11 Mei 1930 dan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2010 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Desa Camplong II Nomor: 145/472/DC.II/V/2023, tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.4 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Oenaek, RT.0001/RW.001, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang-NTT, yang mana domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data diri, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, serta mendapat ganti rugi atau pemulihan nama baik akibat kesalahan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh instansi pelaksana dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk juga wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya guna pendaftaran dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang – undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk tertib administrasi kependudukan, maka seseorang wajib melaporkan peristiwa penting seperti peristiwa kematian sehingga dicatatkan pada instansi yang berwenang guna memperoleh dokumen kependudukan (Pasal 44 Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), hal tersebut dapat dilakukan sepanjang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya (peristiwa kematian) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas laporan dari Ketua RT atau nama lain di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa apabila laporan oleh Ketua RT atau nama lain di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat lebih dari jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yakni 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka diperlukan Penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, keterangan Pemohon dan bukti surat yang diajukan membuktikan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Nikolas Mantolas

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Oenlasi pada tanggal 11 Mei 1930 dan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2010 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Desa Camplong II Nomor: 145/472/DC.II/V/2023, tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum kedua memohon untuk menyatakan Ayah Pemohon yang bernama: Nikolas Mantolas, Lahir di Oenlasi pada tanggal 11 Mei 1930 dan telah meninggal pada tanggal 17 Desember 2010;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim sebelumnya, maka terhadap petitum kedua permohonan ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari permohonan ini telah dikabulkan, maka petitum ketiga dan keempat sebagai konsekuensi dikabulkannya petitum pokok patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 44 Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ayah Pemohon yang bernama: Nikolas Mantolas, Lahir di Oenlasi pada tanggal 11 Mei 1930 dan telah meninggal pada tanggal 17 Desember 2010;
3. Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini agar dapat mencatatkan kematian Ayah Pemohon tersebut bernama Nikolas Mantolas, Lahir di Oenlasi pada tanggal 11 Mei 1930 dan telah meninggal pada tanggal 17 Desember 2010 pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, oleh Fridwan Fina, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Olm tanggal 31 Mei 2023, Penetapan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Daniel M. Adoe, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ttd./**

**Daniel M. Adoe, S.H.**

**Ttd./**

**Fridwan Fina, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Proses .....	:	Rp180.000,00;
2. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
3. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp230.000,00;</u>

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Olm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)